

PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WARMAN bin TURYO TURWA WASITA ;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 6 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Sindanggalih Rt. 012 Rw. 005 Desa Sukagalih
Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab.
Tasikmalaya ;



Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WARMAN Bin TURYO TURWA WASITA** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Pejabat negara, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah Dengan sengaja**

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa** tersebut, dengan pidana **denda sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO 1904 warna Hitam IMEI 862645045006292 dan 862645045006284.

Dikembalikan kepada saksi DAHLIL Bin KOMARUDIN.

- b. 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman video sdr. WARMAN (Kepala Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab.Tasikmalaya) ketika memberikan sambutan dalam kegiatan Penyerahan/Pembagian BLT Dana Desa yang diakhir sambutannya mengajak warga yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk mendukung atau memilih Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dari Nomor Urut 2 (sdr. ADE SUGIANTO - Sdr. CECEP NURUL YAKIN).
 - c. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Camat Sukaratu Kab. Tasikmalaya tanggal 30 November 2020 yang menerangkan bahwa sdr. WARMAN, tempat/tanggal lahir Tasikmalaya, 6 November 1971 Alamat Kp. Sindanggalih Rt.12 Rw.05 Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya adalah benar menjabat sebagai kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya.
 - d. 1 (satu) bundel salinan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.
 - e. 1 (satu) bundel salinan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 141.1/Kep.353-Pemdes/2019, tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Untuk Masa Bakti 2019-2025

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WARMAN Bin TURYO TURWA WASITA** Selaku Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya berdasarkan *Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 141.1 / Kep.353 - Pemdes / 2019, Tanggal 18 November 2019, Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 untuk Masa Bakti 2019-2025* , pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 11.00 wib , atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya berdasarkan *Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 141.1 / Kep.353 - Pemdes / 2019, Tanggal 18 November 2019, Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Hasil*

Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 untuk Masa Bakti 2019-2025 dan Surat Keterangan dari H. RIA SUPRIANA, S.Sos, M.Si selaku Camat Sukaratu Kab. Tasikmalaya tanggal 30 November 2020 yang menerangkan bahwa Sdr. WARMAN (terdakwa) adalah benar menjabat sebagai Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya.

❖ Bahwa pada Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya diselenggarakan PILKADA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

1. H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung PDIP dan PPP).

2. H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE (Calon Bupati) dan H. HARIS SANJAYA, M.I.Pol (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GERINDARA dan DEMOKRAT).

3. CEP ZAMZAM ZULFIKAR NUR, S.Sos (Calon Bupati) dan Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si (Calon Wakil Bupati) (Perseorangan).

4. Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE.,M.Si (Calon Bupati) dan IIP MIPTAHUL PAOZ (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GOLKAR, PKB, PAN dan PKS)

❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020, menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung/Perseorangan
1	- H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE - H. HARIS SANJAYA, M.Pol	GERINDRA (9 Kursi) DEMOKRAT (5 Kursi)
2	- H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN	PDIP(6 Kursi) PPP (7 Kursi)
3	- CEP ZAMZAM DZULFIKAR NUR, S.Sos - Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si	Perseorangan

4	- Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE, M.Si - IIP MIPTAHUL PAOZ	GOLKAR (7 Kursi) PKB (8 Kursi) PAN (5 Kursi) PKS (3 Kursi)
---	--	---

- ❖ Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf j menerangkan Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah
- ❖ Bahwa awalnya terdakwa Selaku Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya menghadiri kegiatan pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya dimana kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Wilayah Sindangkerta serta para penerima dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berjumlah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, adapun orang yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya yakni saksi DAHLIL Bin KOMARUDIN dan saksi YUSUP MAOLANA Bin YAYA.
- ❖ Bahwa dalam kegiatan pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa tersebut pada intinya tentang pembagian BLT kepada masyarakat Desa Sukagalih, namun dalam sambutannya terdakwa mengajak kepada warga desa sukagalih untuk memilih dan mencoblos pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya Nomor urut 2 yakni yaitu H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon wakil Bupati) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020 yang pada intinya mengatakan sebagai berikut :

"sim kuring saleresna riskan ieuteh, sim kuring parantos dua kali dipanggil panwas tapi terang-terangan ngadukung nomer 2, sim kuring teu sieun, sakali deui sim kuring teu seiun bade ngundurkeun diri kepala desa dan ngagarap Pilkada. Sim Kuring nentukaun pilihanteh kanggo kamaslahatan desa sukagalih karena bapak-bapak sadayana sim kuring ngemutan, mangga upami sapagodos hayu urang sauyunan sareng sim kuring pangrojongkeun, pangdorongkeun, pangdukungkeun nomer 2, eta weh ti sim kuring moal panjang lebar, eta nga uningakeun ka bapak-bapak. Sok ku bapak bapak sareng ibu-ibu sadaya warga desa Sukagalih tuturkeun, tuturkeun da sanes sim kuring pribadi, tapi katambah desa sukagalih, eta ti abdi mah. Mangga urang sa uyunan,

sakali deui urang sauyunan nangtukeun pilihan kanggo kemaslahatan desa sukagalih, sim kuring ge moal gaduh perhetangan, moal nyandak warga, moal nyandak Sukagalih, tetela nu picilakaeun sim kuring da ngartos pilihan etateh justu untuk kemajuan Desa Sukagalih, eta panginten mung sakitu perkawis pilkada” (persi asli Bahasa Sunda) “.

“Saya sebenarnya riskan / berisiko besar ini, saya sudah dua kali dipanggil Pengawas Kecamatan (Sukaratu), tetapi terang-terangan mendukung nomor 02, saya tidak takut, saya tidak takut (saya) akan mengundurkan diri (dari) Kepala Desa (Sukagalih) dan menggarap Pilkada. Saya menentukan pilihan ini untuk kemaslahatan Desa Sukagalih, karena (itu) bapak-bapak semua saya mengingatkan silahkan jika setuju mari dengan saya dukung dan tolong dukung, tolong dukung nomor dua, hanya itu dari saya, tidak akan panjang lebar hanya memperlihatkan kepada bapak-bapak saya (dukung) nomor dua. Silahkan kepada bapak-bapak dan ibu semua warga Desa Sukagalih dukung (nomor dua) bukan untuk saya pribadi tetapi untuk (desa) Sukagalih. Itu saja yang ingin saya sampaikan perihal pilkada”. (persi bahasa Indonesia).

- ❖ Bahwa berdasarkan timeline (batas waktu) tahapan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tahapan Kampanye dimulai sejak tanggal 26 september 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020, maka perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa atau sebutan lainnya tersebut dilakukan pada masa tahapan Kampanye.
- ❖ Bahwa perkataan terdakwa selaku Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya yang meminta kepada warga yang hadir pada kegiatan pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa tersebut untuk mendukung nomor 02 (Dua) merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada masa kampanye yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, yaitu H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon wakil Bupati).

- ❖ Bahwa ketika terdakwa menyampaikan sambutannya tersebut, saksi DAHLIL Bin KOMARUDIN dan saksi YUSUP MAOLANA Bin YAYA menyimak apa yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut yang kemudian direkam secara Video (*audio visual*) oleh saksi DAHLIL Bin KOMARUDIN dengan menggunakan hand phone Merk VIVO 1904 warna Hitam miliknya, kemudian Video rekaman tersebut oleh saksi DAHLIL Bin KOMARUDIN di perlihatkan kepada saksi H. ACE ABDURRAHMAN selaku Koordinator Tim Sukses Kecamatan Sukaratu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 (CEP ZAMZAM DZULFIKAR NUR, S.Sos - Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si), dan kemudian saksi H. ACE ABDURRAHMAN melaporkan kejadian tersebut ke BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya dengan menyertakan barang bukti yang ditemukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAHLIL bin KOMARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020;
 - Bahwa Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 10.58 Wib di Aula Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab.Tasikmalaya;
 - Bahwa saat itu Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sukagalih telah mengajak masyarakat Desa Sukagalih untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 2 sewaktu memberikan sambutan di dalam kegiatan pembagian BLT dana Desa di Aula Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab. Tasikmalaya;

- Bahwa saat itu Saksi menghadiri acara kegiatan pembagian BLT dana Desa di Aula Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab. Tasikmalaya tersebut bersama- sama dengan masyarakat Kp.Sindangkerta Desa Sukagalih Kec.Sukaratu bersama masyarakat yang lainnya;
- Bahwa Isi sambutan Terdakwa selaku Kepala Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab.Tasikmalaya dalam kegiatan pembagian BLT dana Desa di Aula Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab. Tasikmalaya tersebut pada intinya tentang pembagian BLT kepada masyarakat Desa Sukagalih selanjutnya dalam pidatonya terdakwa mengatakan "mengajak kepada warga desa sukagalih untuk memilih dan mencoblos pasangan calon bupati dan wakil bupati tasikmalaya nomor urut 2";
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan dari Terdakwamengatakan "mengajak kepada warga desa sukagalih untuk memilih dan mencoblos pasangan calon bupati dan wakil bupati tasikmalaya nomor urut 2" dalam kegiatan pembagian BLT dana Desa di Aula Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab. Tasikmalaya tersebut yaitu mengajak atau meminta dukungan kepada warga untuk mendukung atau memilih nomor urut 2 di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa peserta yang menghadiri kegiatan pembagian BLT dana Desa di Aula Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab. Tasikmalaya tersebut khususnya peserta yang mendengarkan ketika Sdr. WARMAN (Kepala Desa Sukagalih) berpidato yaitu masyarakat yang satu kampung dengan saksi yaitu Kp.Sindangkerta kurang lebih 20 orang;
- Bahwa orang yang sedang berpidato di dalam Rekaman VIDEO yang mengatakan"sim kuring saleresna riskan ieuteh, sim kuring parantos dua kali dipanggil panwas tapi terang-terangan ngadukung nomer 2, sim kuring teu sieun, sakali deui sim kuring teu seiun bade ngundurkeun diri kepala desa dan ngagarap Pilkada. Sim Kuring nentukaun pilihanteh kanggo kamaslahatan desa sukagalih karena bapak-bapak sadayana sim kuring ngemutan, mangga upami sapagodoss hayu urang sauyunan sareng sim kuring pangrojongkeun, pangdorongkeun, pangdukungkeun nomer 2, eta weh ti sim kuring moal panjang lebar, eta nga uningakeun ka bapak-bapak. Sok ku bapak bapak sareng ibu-ibu sadaya warga desa Sukagalih tuturkeun, tuturkeun da sanes sim kuring pribadi, tapi katambah desa sukagalih, eta ti abdi mah. Mangga urang sa uyunan, sakali deui

urang sauyunan nangtukeun pilihan kanggo kemaslahatan desa sukagalih, sim kuring ge moal gaduh perhetangan, moal nyandak warga, moal nyandak Sukagalih, tetela nu picilakaeun sim kuring da ngartos pilihan etateh justru untuk kemajuan Desa Sukagalih, eta panginten mung sakitu perkawis pilkada” (versi asli Bahasa Sunda) “ artinya “Saya sebenarnya riskan / berisiko besar ini, saya sudah dua kali dipanggil Pengawas Kecamatan (Sukaratu), tetapi terang-terangan mendukung nomor 02, saya tidak takut, saya tidak takut (saya) akan mengundurkan diri (dari) Kepala Desa (Sukagalih) dan menggarap Pilkada. Saya menentukan pilihan ini untuk kemaslahatan Desa Sukagalih, karena (itu) bapak-bapak semua saya mengingatkan silahkan jika setuju mari dengan saya dukung dan tolong dukung, tolong dukung nomor dua, hanya itu dari saya, tidak akan panjang lebar hanya memperlihatkan kepada bapak-bapak saya (dukung) nomor dua. Silahkan kepada bapak-bapak dan ibu semua warga Desa Sukagalih dukung (nomor dua) bukan untuk saya pribadi tetapi untuk (desa) Sukagalih. Itu saja yang ingin saya sampaikan perihal pilkada. Dalam bahasa Indonesia yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya pada saat sedang memberikan sambutan pidato pada kegiatan pembagian BLT dana Desa di Aula Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab. Tasikmalaya;

- Bahwa yang membuat rekaman VIDEO tersebut adalah Saksi sendiri dengan menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sewaktu Saksi mendengarkan dan merekam Terdakwa ketika memberikan sambutan dalam acara kegiatan pembagian BLT dana Desa di Aula Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab. Tasikmalaya berjarak + 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi menceritakan dan memperlihatkan rekaman VIDEO Terdakwa ketika memberikan sambutan dalam acara kegiatan pembagian BLT dana Desa di Aula Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab. Tasikmalaya tersebut kepada Saksi H.ACE ABDURRAHMAN ketika Saksi H. ACE ABDURRAHMAN datang ke warung Bakso milik Saksi dengan maksud membeli bakso pada hari Sabtu, 28 November 2020 sekitar jam 12.00 Wib di warung bakso milik Saksi yang beralamatkan di Kp.Sindangkerta Rt.15 Ds.Sukagalih Kec.Sukaratu Kab.Tasikmalaya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. YUSUP MAOLANA bin YAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020;
- Bahwa Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 10.58 Wib di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai Kepala Desa telah mengajak masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 2 sewaktu memberikan sambutan dalam kegiatan Pembagian/Penyerahan BLT Dana Desa yang bertempat di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu warga penerima manfaat (menerima bantuan BLT Dana Desa) yang mana pada waktu itu Terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan pada acara kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi menghadiri kegiatan Pembagian/Penyerahan BLT Dana Desa yang bertempat di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya bersama dengan warga 1 (satu) Kp. Sindangkerta Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya selaku penerima manfaat (menerima bantuan BLT Dana Desa) diantaranya Saksi DAHLIL, yang masih satu kampung dengan saksi yaitu Kp. Sindangkerta Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa isi sambutan Terdakwa dalam kegiatan Pembagian/Penyerahan BLT Dana Desa yang bertempat di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya tersebut pada intinya menjelaskan tentang Program BLT Dana Desa namun kemudian pada saat akhir sambutan Terdakwa mengajak kepada warga Desa Sukagalih untuk memilih dan mencoblos pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (dua) dengan mengatakan "PANGROJONGKEUN, PANGDORONGKEUN, PANGDUKUNGKEUN NOMER 2 (DUA)" artinya "DUKUNG SAMA-SAMA DAN TOLONG DORONG, TOLONG DUKUNG NOMOR 2 (DUA)";
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Terdakwa mengatakan "PANGROJONGKEUN, PANGDORONGKEUN, PANGDUKUNGKEUN NOMER 2 (DUA)" artinya "DUKUNG SAMA-SAMA DAN TOLONG DORONG, TOLONG DUKUNG NOMOR 2 (DUA)" dalam kegiatan

Pembagian/Penyerahan BLT Dana Desa yang bertempat di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya tersebut mengajak atau meminta dukungan kepada peserta yang hadir untuk mendukung atau memilih nomor 2 (dua) di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

- Bahwa peserta yang menghadiri kegiatan Pembagian/Penyerahan BLT Dana Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa Sukagalih bertempat di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya sebanyak + 20 (dua puluh) oran;
- Bahwa Saksi mengetahui Laki-laki pada Rekaman Video yang mengatakan "Sim kuring saleresna riskan ieu teh, sim kuring parantos dua kali dipanggil panwas tapi terang-terangan ngadukung nomer 2, sim kuring teu sieun, sakali deui sim kuring teu sieun bade ngundurkeun diri kepala desa dan ngagarap Pilkada. Sim Kuring nentukeun pilihan teh kanggo kamaslahatan desa sukagalih karena bapak-bapak sadayana sim kuring ngemutan, mangga upami sapagodas hayu urang sauyunan sareng sim kuring pangrojongkeun, pangdorongkeun, pangdukungkeun nomer 2, eta weh ti sim kuring moal panjang lebar, eta nga uningakeun ka bapak-bapak. Sok ku bapak bapak sareng ibu-ibu sadaya warga desa Sukagalih tuturkeun, tuturkeun da sanes sim kuring pribadi, tapi katambah desa sukagalih, eta ti abdi mah. Mangga urang sauyunan, sakali deui urang sauyunan nangtukeun pilihan kanggo kemaslahatan desa sukagalih, sim kuring ge moal gaduh perhetangan, moal nyandak warga, moal nyandak Sukagalih, tetela nu picilakaeun sim kuring da ngartos pilihan eta teh justru untuk kemajuan Desa Sukagalih, eta panginten mung sakitu perkawis pilkada" artinya "Saya sebenarnya riskan / berisiko besar ini, saya sudah dua kali dipanggil Pengawas Kecamatan (Sukaratu), tetapi terang-terangan mendukung nomor 02, saya tidak takut, saya tidak takut (saya) akan mengundurkan diri (dari) Kepala Desa (Sukagalih) dan menggarap Pilkada. Saya menentukan pilihan ini untuk kemaslahatan Desa Sukagalih, karena (itu) bapak-bapak semua saya mengingatkan silahkan jika setuju mari dengan saya dukung dan tolong dukung, tolong dukung nomor dua, hanya itu dari saya, tidak akan panjang lebar hanya memperlihatkan kepada bapak-bapak saya (dukung) nomor dua. Silahkan kepada bapak-bapak dan ibu semua warga Desa Sukagalih dukung (nomor dua) bukan untuk saya pribadi tetapi untuk

(desa) Sukagalih” tersebut yaitu sdr. WARMAN selaku Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya sewaktu memberikan sambutan dalam kegiatan Pembagian/Penyerahan BLT Dana Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa Sukagalih bertempat di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa (Kepala Desa Sukagalih) sewaktu Saksi melihat dan mendengarkan Terdakwa memberikan sambutan dalam acara kegiatan Pembagian/Penyerahan BLT Dana Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa Sukagalih bertempat di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya tersebut berjarak + 6 (enam) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. H. ACE ABDURRAHMAN bin MAMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Tim Sukses dan Koordinator Kecamatan ⁸ Sukaratu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya nomer urut 3 (CEP ZAMZAM ZULFIKAR NUR dan FADIL KARSOMA);
- Bahwa dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 10.00 Wib di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa / Lurah yang mana Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya telah mengajak masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 2 (ADE SUGIANTO dan CECEP NURUL YAKIN) sewaktu memberikan sambutan di dalam kegiatan penyerahan/pembagian BLT di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa selaku Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya elah mengajak masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 12.00 wib dari Saksi DAHLIL ketika Saksi membeli bakso di rumah Saksi DAHLIL bersama dengan teman Saksi yang bernama sdr. JAJANG NUROHMAT, sdri. AI ASTUTI, sdr. ANTON JAUHARI dan sdr. NURUL dimana pada saat itu sdr. DAHLIL memberitahukan dan memperlihatkan kepada saksi rekaman Video dari HP milik sdr. DAHLIL yang berisi sambutan sdr.

WARMAN (Kepala Desa Sukagalih) pada saat kegiatan penyaluran/pembagian BLT di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya yang mengajak masyarakat yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 2 (ADE SUGIANTO dan CECEP NURUL YAKIN) pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja dan berapa orangkah yang hadir dalam acara kegiatan penyerahan/pembagian BLT di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 karena Saksi tidak hadir dalam acara kegiatan tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi setelah melihat dan mendengarkan rekaman video tersebut yaitu Saksi melaporkan ke Panwascam Sukaratu guna dilakukan tindak lanjut oleh Panwascam Sukaratu maupun Bawaslu Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa isi dari sambutan Terdakwa pada kegiatan penyaluran/pembagian BLT di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya sebagaimana dalam rekaman Video yang Saksi lihat dan dengarkan dari HP milik Saksi DAHLIL tersebut, yaitu antara lain menyatakan sebagai berikut : "sim kuring saleresna riskan ieuteh, sim kuring parantos dua kali dipanggil panwas tapi terang-terangan ngadukung nomer 2, sim kuring teu sieun, sakali deui sim kuring teu seiun bade ngundurkeun diri kepala desa dan ngagarap Pilkada. Sim Kuring nentukaun pilihanteh kanggo kamaslahatan desa sukagalih karena bapak-bapak sadayana sim kuring ngemutan, mangga upami sapagodosa hayu urang sauyunan sareng sim kuring pangrojongkeun, pangdorongkeun, pangdukungkeun nomer 2, eta weh ti sim kuring moal panjang lebar, eta nga uningakeun ka bapak-bapak. Sok ku bapak bapak sareng ibu-ibu sadaya warga desa Sukagalih tuturkeun, tuturkeun da sanes sim kuring pribadi, tapi katambah desa sukagalih, eta ti abdi mah. Mangga urang sa uyunan, saksli deui urang sauyunan nangtukeun pilihan kanggo kemaslahatan desa sukagalih, sim kuring ge moal gaduh perhetangan, moal nyandak wargta, moal nyandak Sukagalih, tetela nu picilakaeun sim kuring da ngartos pilihan etateh justru untuk kemajuan Desa Sukagalih, eta panginten mung sakitu perkawis pilkada". Artinya : "Saya sebenarnya riskan / berisiko besar ini, saya sudah dua kali dipanggil Pengawas Kecamatan (Sukaratu), tetapi terang-terangan mendukung nomor 02, saya tidak takut, saya tidak takut (saya) akan mengundurkan diri (dari) Kepala Desa (Sukagalih) dan menggarap

Pilkada. Saya menentukan pilihan ini untuk kemaslahatan Desa Sukagalih, karena (itu) bapak-bapak semua saya mengingatkan silahkan jika setuju mari dengan saya dukung dan tolong dukung, tolong dukung nomor dua, hanya itu dari saya, tidak akan panjang lebar hanya memperlihatkan kepada bapak-bapak saya (dukung) nomor dua. Silahkan kepada bapak-bapak dan ibu semua warga Desa Sukagalih dukung (nomor dua) bukan untuk saya pribadi tetapi untuk (desa) Sukagalih”;

- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan sebagaimana dalam video tersebut yaitu berharap kepada masyarakat yang hadir untuk mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor 2 (ADE SUGIANTO dan CECEP NURUL YAKIN) di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu berjumlah 10 (sepuluh) TPS;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang unggul setelah dilakukan pemungutan suara dan penghitungan suara dari seluruh TPS yang ada di Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya yaitu Pasangan Calon Nomor 2 (ADE SUGIANTO dan CECEP NURUL YAKIN);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. KHOERUN NASICHIN bin SUHALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan BAWASLU RI. Nomor : 0632 / K.BAWASLU / HK.01.01 / VIII / 2018, Tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018 – 2023;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Koordinator Divisi Penindakan yaitu :
 - Penerimaan laporan dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - Penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana Pemilihan;

- Pengadministrasian dan Fasilitas Gakkumdu;
 - Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan Pemilu dan Pemilihan;
 - Penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
 - Pengadministrasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan;
 - Pengelolaan dan perlengkapan, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan Bawaslu;
 - Pemantauan dan evaluasi;
 - Penyiapan laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir devisi penanganan pelanggaran
- Bahwa BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya menindaklanjuti perihal dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 28 poin c (menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan dan Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pasal 25 Ayat (3);
 - Bahwa BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya menemukan adanya Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tersebut yaitu pada hari Sabtu, 28 November 2020, jam 10.58 Wib di Aula Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab.Tasikmalaya;
 - Bahwa yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, yaitu Sdr.WARMAN (Kepala Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab.Tasikmalaya);
 - Bahwa sewaktu dilakukan Klarifikasi terhadap Terdakwa di Kantor BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa menerangkan bahwa benar dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kab. Tasikmalaya sewaktu diduga telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan

Berupa Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, berdasarkan 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Camat Sukaratu Kab. Tasikmalaya tanggal 30 November 2020 yang menerangkan bahwa sdr. WARMAN, tempat/tanggal lahir Tasikmalaya, 6 November 1971 Alamat Kp. Sindanggalih Rt.12 Rw.05 Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya adalah benar menjabat sebagai kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya;

- Bahwa ada bukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yaitu berupa Rekaman Video sdr. WARMAN (Kepala Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab.Tasikmalaya) ketika dirinya memberikan sambutan dalam kegiatan Penyerahan/Pembagian BLT Dana Desa yang diakhir sambutannya mengajak warga yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk mendukung atau memilih Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dari Nomor Urut 2 (sdr. ADE SUGIANTO - Sdr. CECEP NURUL YAKIN) dimana rekaman video tersebut di dapat dari sdr. DAHLIL yang hadir dalam kegiatan tersebut dan melakukan perekaman yang kemudian rekaman video tersebut di berikan kepada BAWASLU Kab. Tasikmalaya dan di simpan didalam kepingan CD;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa sebagaimana didalam rekaman video tersebut yaitu :“Sim kuring saleresna riskan ieu teh, sim kuring parantos dua kali dipanggil panwas tapi terang-terangan ngadukung nomer 2, sim kuring teu sieun, sakali deui sim kuring teu sieun bade ngundurkeun diri kepala desa dan ngagarap Pilkada. Sim Kuring nentukeun pilihan teh kanggo kamaslahatan desa sukagalih karena bapak-bapak sadayana sim kuring ngemutan, mangga upami sapagodos hayu urang sauyunan sareng sim kuring pangrojongkeun, pangdongkeun, pangdukongkeun nomer 2, eta weh ti sim kuring moal panjang lebar, eta nga uningakeun ka bapak-bapak. Sok ku bapak bapak sareng ibu-ibu sadaya warga desa Sukagalih tuturkeun, tuturkeun da sanes sim kuring pribadi, tapi katambah desa sukagalih, eta ti abdi mah. Mangga urang sauyunan, sakali deui urang sauyunan nangtukeun pilihan kanggo kemaslahatan desa sukagalih, sim kuring ge moal gaduh perhetangan, moal nyandak warga, moal nyandak Sukagalih, tetela nu picilakaeun sim kuring da ngartos pilihan eta teh justru untuk kemajuan Desa Sukagalih, eta panginten mung sakitu perkawis pilkada” (versi asli Bahasa Sunda) artinya “Saya sebenarnya riskan / berisiko besar ini, saya sudah dua kali dipanggil Pengawas Kecamatan

(Sukaratu), tetapi terang-terangan mendukung nomor 02, saya tidak takut, saya tidak takut (saya) akan mengundurkan diri (dari) Kepala Desa (Sukagalih) dan menggarap Pilkada. Saya menentukan pilihan ini untuk kemaslahatan Desa Sukagalih, karena (itu) bapak-bapak semua saya mengingatkan silahkan jika setuju mari dengan saya dukung dan tolong dukung, tolong dukung nomor dua, hanya itu dari saya, tidak akan panjang lebar hanya memperlihatkan kepada bapak-bapak saya (dukung) nomor dua. Silahkan kepada bapak-bapak dan ibu semua warga Desa Sukagalih dukung (nomor dua) bukan untuk saya pribadi tetapi untuk (desa) Sukagalih”;

- Bahwa sewaktu melakukan sambutan tersebut masuk dalam masa Kampanye Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Kampanye Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dilaksanakan tiga hari sejak ditetapkannya Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sampai dengan tiga hari sebelum pemungutan suara atau bisa diperjelas yaitu pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, karena penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 23 September 2020 dan tanggal pemungutan suara yaitu pada tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 yang dimaksudkan oleh Terdakwa tersebut merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dari Nomor Urut 2 Sdr. ADE SUGIANTO - Sdr. CECEP NURUL YAKIN, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 5. FAHRUDIN, S.Ag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 250/PK.01/BA/3206/KPU-KAB/X/2018, Tanggal 08 Oktober 2018, tentang Pembagian Tugas dalam Divisi KPU Kabupaten Tasikmalaya, periode 2018 – 2023;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, , mempunyai tugas untu mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memaantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - Penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
 - Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - Penyelesaian sengketa tahapan, proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - Pengawasan dan Pengendalian internal; dan
 - Penanganan pelanggaran administrasi kode prilaku, sumpah / janji dan fakta integritas;
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2020 menyelenggarakan dan melaksanakan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa dasar Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Tahun 2020 yaitu:
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
 - Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
 - Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.
- Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yaitu :
 1. H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung PDIP dan PPP);
 2. H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE (Calon Bupati) dan H. HARIS SANJAYA, M.I.Pol (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GERINDARA dan DEMOKRAT);
 3. CEP ZAMZAM ZULFIKAR NUR, S.Sos (Calon Bupati) dan Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si (Calon Wakil Bupati) (Perseorangan);
 4. Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE.,M.Si (Calon Bupati) dan IIP MIPTAHUL PAOS (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GOLKAR, PKB, PAN dan PKS).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU - Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, bahwa pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, untuk nomor urut 02 (Dua) adalah H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon wakil Bupati);

- Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tahapan Kampanye dimulai sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode :
 - a. Pertemuan terbatas
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog
 - c. Debat publik atau debat terbuka antar - Pasangan Calon
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
 - e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
 - f. Panayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring, dan/atau
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan timeline tahapan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tahapan Kampanye dimulai sejak tanggal 25 september 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020, maka perbuatan sdr. WARMAN selaku Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya yang mengatakan "Sim kuring saleresna riskan ieu teh, sim kuring parantos dua kali dipanggil panwas tapi terang-terangan ngadukung nomer 2, sim kuring teu sieun, sakali deui sim kuring teu sieun bade ngundurkeun diri kepala desa dan

ngagarap Pilkada. Sim Kuring nentukeun pilihan teh kanggo kamaslahatan desa sukagalih karena bapak-bapak sadayana sim kuring ngemutan, mangga upami sapagodos hayu urang sauyunan sareng sim kuring pangrojongkeun, pangdongrongkeun, pangdukongkeun nomer 2, eta weh ti sim kuring moal panjang lebar, eta nga uningakeun ka bapak-bapak. Sok ku bapak bapak sareng ibu-ibu sadaya warga desa Sukagalih tuturkeun, tuturkeun da sanes sim kuring pribadi, tapi katambah desa sukagalih, eta ti abdi mah. Mangga urang sauyunan, sakali deui urang sauyunan nangtukeun pilihan kanggo kemaslahatan desa sukagalih, sim kuring ge moal gaduh perhetangan, moal nyandak warga, moal nyandak Sukagalih, tetela nu picilakaeun sim kuring da ngartos pilihan eta teh justru untuk kemajuan Desa Sukagalih, eta panginten mung sakitu perkawis pilkada” artinya “Saya sebenarnya riskan / berisiko besar ini, saya sudah dua kali dipanggil Pengawas Kecamatan (Sukaratu), tetapi terang-terangan mendukung nomor 02, saya tidak takut, saya tidak takut (saya) akan mengundurkan diri (dari) Kepala Desa (Sukagalih) dan menggarap Pilkada. Saya menentukan pilihan ini untuk kemaslahatan Desa Sukagalih, karena (itu) bapak-bapak semua saya mengingatkan silahkan jika setuju mari dengan saya dukung dan tolong dukung, tolong dukung nomor dua, hanya itu dari saya, tidak akan panjang lebar hanya memperlihatkan kepada bapak-bapak saya (dukung) nomor dua. Silahkan kepada bapak-bapak dan ibu semua warga Desa Sukagalih dukung (nomor dua) bukan untuk saya pribadi tetapi untuk (desa) Sukagalih” sebagaimana dalam video tersebut dilakukan pada masa tahapan Kampanye;

- Bahwa yang tidak diperbolehkan melakukan kampanye atau melakukan perbuatan yang menguntungkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. DEDE KANIA, SH.I., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli adalah Dosen/ASN UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dosen Telkom University Bandung, Koordinaor Divisi pelaporan Panwaslu Prov.Jabar untu pemeilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Barat tahun 2012, Tim Assistensi Panwaslu Kota Bandung untuk pemilihan Wali kota Bandung, tim seleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten dan kota se Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 ;

- Bahwa pengertian dari frasa, “menguntungkan atau merugikan” pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum (misconduct) yang dapat membawa dampak menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses Pemilu. Sepanjang ada bentuk perbuatan yang menunjukkan keberpihakan maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”. Secara umum, dalam konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi, perbuatan hukum semacam ini dikategorikan melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf b : Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; huruf c: Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; huruf j: Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Apabila melihat kepada isi sambutan, ada himbauan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon, menurut ahli berdasarkan perbuatan tersebut patut diduga menunjukkan adanya keberpihakan pada salah satu pasangan calon;
- Bahwa menurut ahli apa yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya dengan melakukan ajakan memilih pasangan calon nomor 2 dalam sambutannya, termasuk perbuatan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon berupa keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Pengertian dari frasa “menguntungkan atau merugikan” pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum (misconduct) yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu. Secara umum, dalam konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi, perbuatan

hukum semacam ini dikategorikan melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif;

- Bahwa seseorang dalam jabatan Kepala Desa merupakan salah satu subjek hukum yang dilarang oleh hukum dan perundang-undangan terlibat dalam kampanye. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Seorang pejabat publik sudah sepatutnya tunduk terhadap ketentuan perundang-undangan dan menjauhkan diri dari kepentingan kontestasi pemilihan;
- Bahwa menurut ahli, perbuatan Terdakwa yang mengatakan "Sim kuring saleresna riskan ieu teh, sim kuring parantos dua kali dipanggil panwas tapi terang-terangan ngadukung nomer 2, sim kuring teu sieun, sakali deui sim kuring teu sieun bade ngundurkeun diri kepala desa dan ngagarap Pilkada. Sim Kuring nentukeun pilihan teh kanggo kamaslahatan desa sukagalih karena bapak-bapak sadayana sim kuring ngemutan, mangga upami sapagodods hayu urang sauyunan sareng sim kuring PANGROJONGKEUN, PANGDORONGKEUN, PANGDUKUNGKEUN NOMER 2, eta weh ti sim kuring moal panjang lebar, eta nga uningakeun ka bapak-bapak. Sok ku bapak bapak sareng ibu-ibu sadaya warga desa Sukagalih tuturkeun, tuturkeun da sanes sim kuring pribadi, tapi katambah desa sukagalih, eta ti abdi mah. Mangga urang sauyunan, sakali deui urang sauyunan nangtukeun pilihan kanggo kemaslahatan desa sukagalih, sim kuring ge moal gaduh perhetangan, moal nyandak warga, moal nyandak Sukagalih, tetela nu picilakaeun sim kuring da ngartos pilihan eta teh justru untuk kemajuan Desa Sukagalih, eta panginten mung sakitu perkawis pilkada" artinya "Saya sebenarnya riskan / berisiko besar ini, saya sudah dua kali dipanggil Pengawas Kecamatan (Sukaratu), tetapi terang-terangan mendukung nomor 02, saya tidak takut, saya tidak takut (saya) akan mengundurkan diri (dari) Kepala Desa (Sukagalih) dan menggarap Pilkada. Saya menentukan pilihan ini untuk kemaslahatan Desa Sukagalih, karena (itu) bapak-bapak semua saya mengingatkan silahkan jika setuju mari dengan saya TOLONG DUKUNG, TOLONG DORONG, TOLONG DUKUNG

NOMOR 2 (DUA), hanya itu dari saya, tidak akan panjang lebar hanya memperlihatkan kepada bapak-bapak SAYA (DUKUNG) NOMOR DUA. Silahkan kepada bapak-bapak dan ibu semua warga Desa Sukagalih dukung (nomor dua) bukan untuk saya pribadi tetapi untuk (desa) Sukagalih” sewaktu memberikan sambutan dalam acara kegiatan kegiatan Pembagian / Penyerahan BLT Dana Desa merupakan bentuk keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon, karenanya perbuatan Terdakwa patut diduga sebagai Tindak Pidana Pemilihan ;

2. Dr. DIAN INDIHADI, M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia UPI Tasikmalaya;
- Bahwa berdasarkan kebahasaan (Linguistik; Semantik) didefinisikan bahwa kata/frase tersebut dijelaskan sebagai berikut:
 - “Kampanye” dipandang sebagai kegiatan, tindakan (gerakan) dilakukan oleh organisasi politik atau calon pesaing untuk mendapatkan dukungan massa pemilih dalam memperebutkan atau memenangkan dukungan massa di suatu tempat (wilayah) pemilihan;
 - “Pasangan Calon” dipandang sebagai orang (seseorang) diusulkan atau dipersiapkan (dicalonkan, dicadangkan) untuk dipilih atau diangkat dalam suatu kedudukan atau jabatan tertentu;
 - “Kepala Desa” dipandang sebagai pimpinan atau jabatan seseorang untuk mengepalai desa/lurah dengan wewenang, tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan rumah tangga di desanya (Permen dalam Negeri RI Nomor: 84 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa)
- Bahwa menurut ahli tuturan atau pernyataan dari Sdr. WARMAN selaku Kepala Desa sukagalih, Kec. Sukaratu, Kab. Tasikmalaya pada kegiatan pembagian atau penyerahan “BLT” (Bantuan Langsung Tunai) tanggal 28 November 2020 di Aula desa; yakni: “Pangrojongkeun, pangdorongkeun, pangdukungkeun Nomor 2 (dua)” dipandang sebagai tindakan dan/atau keputusan bersifat kampanye untuk pasangan calon ;

- Bahwa menurut ahli apa yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya tersebut merupakan Keputusan dan/atau tindakan dalam sambutan pembagian atau penyerahan "BLT" tersebut bersifat kampanye untuk pasangan calon nomor 2 (dua) sehingga keputusan dan/atau tindakan dari Sdr. WARMAN dapat menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemerolehan dukungan suara pada pemilihan suara;
- Bahwa menurut ahli perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan secara aturan karena Berdasarkan: (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 29; (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang, pasal 70 dan pasal 71, nomor (1); (c) Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang, pasal 70, nomor (1) huruf (c) dan pasal 71, nomor (1) pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa berdasarkan bukti (fakta) tuturan dari hasil kajian kebahasaan (Linguistik; Semantik), disimpulkan bahwa sdr. WARMAN selaku Kepala Desa Sukagalih, Kec. Sukaratu, Kab. Tasikmalaya pada sambutan pembagian/penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Aula Desa pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar jam 10.58 Wib dipandang sebagai pembuatan keputusan dan/atau tindakan Kampanye pasangan calon untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain pada pemilihan bupati di suatu wilayah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya sejak tahun 2019 s/d sekarang atas dasar hasil

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019 yang dilaksanakan secara langsung, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 141.1 / Kep.353-Pemdes / 2019, tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 untuk Masa Bakti 2019 – 2025;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, menjadi pengurus partai politik, ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, dimana aturan yang dijadikan pedoman pelaksanaan tugas, tanggung jawab, wewenang, kewajiban dan larangan sebagai Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa yaitu diantaranya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang diperbaharui dengan Peranturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 10.58 Wib di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya pernah memberikan sambutan dalam kegiatan Pembagian / Penyerahan BLT Dana Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa Sukagalih dimana sumber anggarannya dari Dana Desa tahap III (tiga) dengan Peserta yang menghadiri kegiatan Pembagian/Penyerahan BLT Dana Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa Sukagalih bertempat di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya sebanyak + 178 (seratus tujuh puluh delapan), tetapi menjadi 4 (empat) kelompok berdasarkan Kepundahan (Kampung), dimana waktu kejadian terjadi pada saat kelompok Kepundahan (Kampung) Sindangkerta yang berjumlah + 24 (dua puluh empat) orang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dalam tahapan Kampanye dan sepengetahuan Terdakwa yang tidak boleh dilibatkan dalam tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota POLRI, anggota TNI, Kepala Desa / Lurah;

- Bahwa yang disampaikan dalam sambutan yaitu pada intinya menjelaskan tentang Program BLT Dana Desa namun kemudian pada saat akhir sambutan mengajak masyarakat dalam hal ini warga Kp. Sindangkerta Desa Sukagalih yang menerima BLT Dana Desa (penerima manfaat) untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 yang mana hal tersebut dilakukan karena dilatarbelakangi ada warga yang bertanya "Pak Kuwu kedah kamana atuh pilihan teh" (Pak Kuwu harus kepada siapa menentukan pilihan) dan pada saat itu Terdakwa spontan menjawab yang mengajak mendukung Pasangan Calon Nomor 2 tetapi Terdakwa juga menyampaikan kepada warga yang hadir bahwa perkataannya tersebut jangan dipermasalahkan setelah keluar dari ruangan Aula Desa tersebut dan tidak memaksa kepada warga untuk mengikuti pilihan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor 2 (dua) yang Terdakwa maksud yaitu sdr. ADE SUGIANTO - Sdr. CECEP NURUL YAKIN, dimana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yaitu ada 4 (empat) Pasangan Calon yaitu sebagai berikut :
 - 1. Nomor urut 1 (satu) H. AZIES RISMAYA MAHPUD - H. HARIS SANJAYA ;
 - 2. Nomor urut 2 (dua) ADE SUGIANTO - CECEP NURUL YAKIN
 - 3. Nomor urut 3 (tiga) H. CEP ZAMZAM ZULFIKAR NUR - H. FADIL KARSOMA, dan
 - 4. Nomor 4 (empat) IWAN SAPUTRA - H. IIP MIPTAHUL PAOZ
- Bahwa Terdakwa dalam isi sambutannya dalam kegiatan Pembagian/Penyerahan BLT Dana Desa yang bertempat di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya tersebut pada intinya menjelaskan tentang Program BLT Dana Desa namun kemudian pada saat akhir sambutan Terdakwa mengajak kepada warga Desa Sukagalih untuk memilih dan mencoblos pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (dua) dengan mengatakan "PANGROJONGKEUN, PANGDORONGKEUN, PANGDUKUNGKEUN NOMER 2 (DUA)" artinya "DUKUNG SAMA-SAMA DAN TOLONG DORONG, TOLONG DUKUNG NOMOR 2 (DUA)", dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan "PANGROJONGKEUN, PANGDORONGKEUN, PANGDUKUNGKEUN NOMER 2 (DUA)" artinya "DUKUNG SAMA-SAMA DAN TOLONG DORONG, TOLONG DUKUNG NOMOR 2 (DUA)" yaitu mengajak atau meminta dukungan kepada peserta yang hadir untuk mendukung atau

memilih nomor 2 (dua) di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang mana bukan untuk Terdakwa pribadi tetapi untuk Desa Sukagalih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO 1904 warna Hitam IMEI 862645045006292 dan 862645045006284;
2. 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman video sdr. WARMAN (Kepala Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab.Tasikmalaya) ketika memberikan sambutan dalam kegiatan Penyerahan/Pembagian BLT Dana Desa yang diakhir sambutannya mengajak warga yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk mendukung atau memilih Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dari Nomor Urut 2 (sdr. ADE SUGIANTO - Sdr. CECEP NURUL YAKIN);
3. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Camat Sukaratu Kab. Tasikmalaya tanggal 30 November 2020 yang menerangkan bahwa sdr. WARMAN, tempat/tanggal lahir Tasikmalaya, 6 November 1971 Alamat Kp. Sindanggalih Rt.12 Rw.05 Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya adalah benar menjabat sebagai kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya;
4. 1 (satu) bundel salinan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020;
5. 1 (satu) bundel salinan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 141.1/Kep.353-Pemdes/2019, tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Untuk Masa Bakti 2019-2025

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya sejak tahun 2019 s/d sekarang atas dasar hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019 yang dilaksanakan secara langsung, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 141.1 / Kep.353-Pemdes / 2019, tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 untuk Masa Bakti 2019 – 2025;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, menjadi pengurus partai politik, ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, dimana aturan yang dijadikan pedoman pelaksanaan tugas, tanggung jawab, wewenang, kewajiban dan larangan sebagai Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa yaitu diantaranya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 10.58 Wib di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya pernah memberikan sambutan dalam kegiatan Pembagian / Penyerahan BLT Dana Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa Sukagalih dimana sumber anggarannya dari Dana Desa tahap III (tiga) dengan Peserta yang menghadiri kegiatan Pembagian/Penyerahan BLT Dana Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa Sukagalih bertempat di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya sebanyak + 178 (seratus tujuh puluh delapan), tetapi menjadi 4 (empat) kelompok berdasarkan Kepundahan (Kampung), dimana waktu kejadian terjadi pada saat kelompok Kepundahan (Kampung) Sindangkerta yang berjumlah + 24 (dua puluh empat) orang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dalam

tahapan Kampanye dan sepengetahuan Terdakwa yang tidak boleh dilibatkan dalam tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota POLRI, anggota TNI, Kepala Desa / Lurah;

- Bahwa yang disampaikan dalam sambutan yaitu pada intinya menjelaskan tentang Program BLT Dana Desa namun kemudian pada saat akhir sambutan mengajak masyarakat dalam hal ini warga Kp. Sindangkerta Desa Sukagalih yang menerima BLT Dana Desa (penerima manfaat) untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 yang mana hal tersebut dilakukan karena dilatarbelakangi ada warga yang bertanya "Pak Kuwu kedah kamana atuh pilihan teh" (Pak Kuwu harus kepada siapa menentukan pilihan) dan pada saat itu Terdakwa spontan menjawab yang mengajak mendukung Pasangan Calon Nomor 2 tetapi Terdakwa juga menyampaikan kepada warga yang hadir bahwa perkataannya tersebut jangan dipermasalahkan setelah keluar dari ruangan Aula Desa tersebut dan tidak memaksa kepada warga untuk mengikuti pilihan Terdakwa tersebut ;

Bahwa Pasangan Calon Nomor 2 (dua) yang Terdakwa maksud yaitu sdr. ADE SUGIANTO - Sdr. CECEP NURUL YAKIN, dimana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yaitu ada 4 (empat) Pasangan Calon yaitu sebagai berikut :

- Nomor urut 1 (satu) H. AZIES RISMAYA MAHPUD - H. HARIS SANJAYA;
 - Nomor urut 2 (dua) ADE SUGIANTO - CECEP NURUL YAKIN
 - Nomor urut 3 (tiga) H. CEP ZAMZAM ZULFIKAR NUR - H. FADIL KARSOMA, dan
 - Nomor 4 (empat) IWAN SAPUTRA - H. IIP MIPTAHUL PAOZ
- Bahwa Terdakwa dalam isi sambutannya dalam kegiatan Pembagian/Penyerahan BLT Dana Desa yang bertempat di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya tersebut pada intinya menjelaskan tentang Program BLT Dana Desa namun kemudian pada saat akhir sambutan Terdakwa mengajak kepada warga Desa Sukagalih untuk memilih dan mencoblos pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (dua) dengan mengatakan "PANGROJONGKEUN, PANGDORONGKEUN, PANGDUKUNGKEUN NOMER 2 (DUA)" artinya "DUKUNG SAMA-SAMA DAN TOLONG DORONG, TOLONG DUKUNG NOMOR 2 (DUA)", dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan

"PANGROJONGKEUN, PANGDORONGKEUN, PANGDUKUNGKEUN NOMER 2 (DUA)" artinya "DUKUNG SAMA-SAMA DAN TOLONG DORONG, TOLONG DUKUNG NOMOR 2 (DUA)" yaitu mengajak atau meminta dukungan kepada peserta yang hadir untuk mendukung atau memilih nomor 2 (dua) di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang mana bukan untuk Terdakwa pribadi tetapi untuk Desa Sukagalih;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 141.1 / Kep.353 - Pemdes / 2019, Tanggal 18 November 2019, Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 untuk Masa Bakti 2019-2025 dan Surat Keterangan dari H. RIA SUPRIANA, S.Sos, M.Si selaku Camat Sukaratu Kab. Tasikmalaya tanggal 30 November 2020 yang menerangkan bahwa Sdr. WARMAN (terdakwa) adalah benar menjabat sebagai Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya., pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 11.00 wib bertempat di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya telah melakukan tindak pidana **Setiap Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;**
- Bahwa pada Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya diselenggarakan PILKADA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.
 1. H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung PDIP dan PPP).
 2. H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE (Calon Bupati) dan H. HARIS SANJAYA, M.I.Pol (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GERINDARA dan DEMOKRAT).
 3. CEP ZAMZAM ZULFIKAR NUR, S.Sos (Calon Bupati) dan Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si (Calon Wakil Bupati) (Perseorangan).
 4. Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE.,M.Si (Calon Bupati) dan IIP MIPTAHUL PAOZ (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GOLKAR, PKB, PAN dan PKS)

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020, menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung/Perseorangan
1	- H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE - H. HARIS SANJAYA, M.Pol	GERINDRA (9 Kursi) DEMOKRAT (5 Kursi)
2	- H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN	PDIP(6 Kursi) PPP (7 Kursi)
3	- CEP ZAMZAM DZULFIKAR NUR, S.Sos - Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si	Perseorangan
4	- Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE, M.Si - IIP MIPTAHUL PAOZ	GOLKAR (7 Kursi) PKB (8 Kursi) PAN (5 Kursi) PKS (3 Kursi)

- Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf j menerangkan Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah
- Bahwa awalnya terdakwa Selaku Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya menghadiri kegiatan pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa di Aula Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab. Tasikmalaya dimana kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Wilayah Sindangkerta serta para penerima dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berjumlah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, adapun orang yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya yakni saksi DAHLIL Bin KOMARUDIN dan saksi YUSUP MAOLANA Bin YAYA;
- Bahwa dalam kegiatan pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa tersebut pada intinya tentang pembagian BLT kepada masyarakat Desa Sukagalih, namun dalam sambutannya terdakwa mengajak kepada warga desa sukagalih untuk memilih dan mencoblos pasangan calon bupati

dan wakil bupati Tasikmalaya Nomor urut 2 yakni yaitu H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon wakil Bupati) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020 yang pada intinya mengatakan sebagai berikut :

"sim kuring saleresna riskan ieuteh, sim kuring parantos dua kali dipanggil panwas tapi terang-terangan ngadukung nomer 2, sim kuring teu sieun, sakali deui sim kuring teu seiun bade ngundurkeun diri kepala desa dan ngagarap Pilkada. Sim Kuring nentukaun pilihanteu kanggo kamaslahatan desa sukagalih karena bapak-bapak sadayana sim kuring ngemutan, mangga upami sapagodas hayu urang sauyunan sareng sim kuring pangrojongkeun, pangdongrongkeun, pangdukongkeun nomer 2, eta weh ti sim kuring moal panjang lebar, eta nga uningakeun ka bapak-bapak. Sok ku bapak bapak sareng ibu-ibu sadaya warga desa Sukagalih tuturkeun, tuturkeun da sanes sim kuring pribadi, tapi katambah desa sukagalih, eta ti abdi mah. Mangga urang sa uyunan, sakali deui urang sauyunan nangtukeun pilihan kanggo kemaslahatan desa sukagalih, sim kuring ge moal gaduh perhetangan, moal nyandak warga, moal nyandak Sukagalih, tetela nu picilakaeun sim kuring da ngartos pilihan etateh justru untuk kemajuan Desa Sukagalih, eta panginten mung sakitu perkawis pilkada" (persi asli Bahasa Sunda) "

"Saya sebenarnya riskan / berisiko besar ini, saya sudah dua kali dipanggil Pengawas Kecamatan (Sukaratu), tetapi terang-terangan mendukung nomor 02, saya tidak takut, saya tidak takut (saya) akan mengundurkan diri (dari) Kepala Desa (Sukagalih) dan menggarap Pilkada. Saya menentukan pilihan ini untuk kemaslahatan Desa Sukagalih, karena (itu) bapak-bapak semua saya mengingatkan silahkan jika setuju mari dengan saya dukung dan tolong dukung, tolong dukung nomor dua, hanya itu dari saya, tidak akan panjang lebar hanya memperlihatkan kepada bapak-bapak saya (dukung) nomor dua. Silahkan kepada bapak-bapak dan ibu semua warga Desa Sukagalih dukung (nomor dua) bukan untuk saya pribadi tetapi untuk (desa) Sukagalih. Itu saja yang ingin saya sampaikan perihal pilkada". (persi bahasa Indonesia).

- Bahwa berdasarkan timeline (batas waktu) tahapan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tahapan Kampanye dimulai sejak tanggal 26 september 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020, maka perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa atau sebutan lainnya tersebut dilakukan pada masa tahapan Kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepala desa atau sebutan lain/lurah adalah orang yang berkedudukan sebagai: "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa).;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang Desa terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan : "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa", sedangkan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2007 menerangkan Pemerintah atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 141.1 / Kep.353 - Pemdes / 2019, Tanggal 18 November 2019, Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 untuk Masa Bakti 2019-2025 dan Surat Keterangan dari H. RIA SUPRIANA, S.Sos, M.Si selaku Camat Sukaratu Kab. Tasikmalaya tanggal 30 November 2020 yang menerangkan bahwa Sdr. **WARMAN** (terdakwa) adalah benar menjabat sebagai Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain" merujuk pada setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan terdakwa **WARMAN Bin TURYO TURWA WASITA** dan berdasarkan fakta persidangan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calondengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya kata hubung "atau" sehingga memberikan pilihan sub-sub unsur yang manakah untuk dipilih dan selanjutnya dipertimbangkan untuk terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa "Kesengajaan (opzet)" diartikan sebagai "Menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang, membedakan delik formal dengan delik materiil adalah sebagai berikut : " Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ".

Menimbang, bahwa E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, cara membedakan delik formil dan delik materiil dalam hal perumusannya, ialah : " Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal: 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP") tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik materiil selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Misalnya: pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang ". --

Menimbang , bahwa Apeldoorn menjelaskan unsur delik itu terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechmatig/wederrechtelijk*), sedangkan unsur subyektif adalah adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu

Menimbang, bahwa unsur Objektif. Bahwa unsur objektif adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 188 UU 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 (1)

UU 10 Tahun 2016 adalah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan frasa keputusan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa, "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

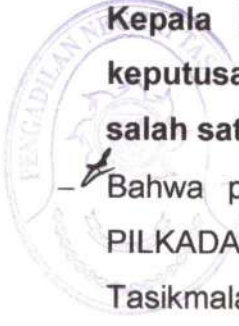
Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bentuk lain dari keputusan berupa diskresi. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan yang menguntungkan atau merugikan adalah perbuatan memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, kegunaan) atau menyebabkan rugi terhadap salah satu dari pasangan calon pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pengertian ini berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu. Dilihat dari konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan, perbuatan semacam ini dikategorikan melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif. Dalam konteks pemilu, perbuatan hukum semacam ini dinilai melanggar prinsip netralitas public service;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf b : Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; huruf c: Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; huruf j: Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa

keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka telah terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya *berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 141.1 / Kep.353 - Pemdes / 2019, Tanggal 18 November 2019, Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 untuk Masa Bakti 2019-2025* dan Surat Keterangan dari H. RIA SUPRIANA, S.Sos, M.Si selaku Camat Sukaratu Kab. Tasikmalaya tanggal 30 November 2020 yang menerangkan bahwa Sdr. WARMAN (terdakwa) adalah benar menjabat sebagai Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya., pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 11.00 wib bertempat di Aula Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya telah melakukan tindak pidana **Setiap Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;**
-  Bahwa pada Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya diselenggarakan PILKADA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.
- 5. H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung PDIP dan PPP).
- 6. H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE (Calon Bupati) dan H. HARIS SANJAYA, M.I.Pol (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GERINDARA dan DEMOKRAT).
- 7. CEP ZAMZAM ZULFIKAR NUR, S.Sos (Calon Bupati) dan Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si (Calon Wakil Bupati) (Perseorangan).
- 8. Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE.,M.Si (Calon Bupati) dan IIP MIPTAHUL PAOZ (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GOLKAR, PKB, PAN dan PKS)
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020, menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung/Perseorangan
1	- H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE - H. HARIS SANJAYA, M.Pol	GERINDRA (9 Kursi) DEMOKRAT (5 Kursi)
2	- H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN	PDIP(6 Kursi) PPP (7 Kursi)
3	- CEP ZAMZAM DZULFIKAR NUR, S.Sos - Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si	Perseorangan
4	- Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE, M.Si - IIP MIPTAHUL PAOZ	GOLKAR (7 Kursi) PKB (8 Kursi) PAN (5 Kursi) PKS (3 Kursi)

- Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa & Pasal 29 huruf j menerangkan Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah
- Bahwa awalnya terdakwa Selaku Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya menghadiri kegiatan pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa di Aula Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab. Tasikmalaya dimana kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Wilayah Sindangkerta serta para penerima dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berjumlah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, adapun orang yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya yakni saksi DAHLIL Bin KOMARUDIN dan saksi YUSUP MAOLANA Bin YAYA;
- Bahwa dalam kegiatan pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa tersebut pada intinya tentang pembagian BLT kepada masyarakat Desa Sukagalih, namun dalam sambutannya terdakwa mengajak kepada warga desa sukagalih untuk memilih dan mencoblos pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya Nomor urut 2 yakni yaitu H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon wakil Bupati) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020 yang pada intinya mengatakan sebagai berikut :

"sim kuring saleresna riskan ieuteh, sim kuring parantos dua kali dipanggil panwas tapi terang-terangan ngadukung nomer 2, sim kuring teu sieun, sakali deui sim kuring teu seiun bade ngundurkeun diri kepala desa dan ngagarap Pilkada. Sim Kuring nentukaun pilihanteh kanggo kamaslahatan desa sukagalih karena bapak-bapak sadayana sim kuring ngemutan, mangga upami sapagodos hayu urang sauyunan sareng sim kuring pangrojongkeun, pangdorongkeun, pangdukungkeun nomer 2, eta weh ti sim kuring moal panjang lebar, eta nga uningakeun ka bapak-bapak. Sok ku bapak bapak sareng ibu-ibu sadaya warga desa Sukagalih tuturkeun, tuturkeun da sanes sim kuring pribadi, tapi katambah desa sukagalih, eta ti abdi mah. Mangga urang sa uyunan, sakali deui urang sauyunan nangtukeun pilihan kanggo kemaslahatan desa sukagalih, sim kuring ge moal gaduh perhetangan, moal nyandak warga, moal nyandak Sukagalih, tetela nu picilakaeun sim kuring da ngartos pilihan etateh justru untuk kemajuan Desa Sukagalih, eta panginten mung sakitu perkawis pilkada" (persi asli Bahasa Sunda) ".

✍️ "Saya sebenarnya riskan / berisiko besar ini, saya sudah dua kali dipanggil Pengawas Kecamatan (Sukaratu), tetapi terang-terangan mendukung nomor 02, saya tidak takut, saya tidak takut (saya) akan mengundurkan diri (dari) Kepala Desa (Sukagalih) dan menggarap Pilkada. Saya menentukan pilihan ini untuk kemaslahatan Desa Sukagalih, karena (itu) bapak-bapak semua saya mengingatkan silahkan jika setuju mari dengan saya dukung dan tolong dukung, tolong dukung nomor dua, hanya itu dari saya, tidak akan panjang lebar hanya memperlihatkan kepada bapak-bapak saya (dukung) nomor dua. Silahkan kepada bapak-bapak dan ibu semua warga Desa Sukagalih dukung (nomor dua) bukan untuk saya pribadi tetapi untuk (desa) Sukagalih. Itu saja yang ingin saya sampaikan perihal pilkada". (persi bahasa Indonesia).

- Bahwa berdasarkan timeline (batas waktu) tahapan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tahapan Kampanye dimulai sejak tanggal 26 september 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020, maka perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa atau sebutan lainnya tersebut dilakukan pada masa tahapan Kampanye;

- Bahwa perkataan terdakwa selaku Kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya yang meminta kepada warga yang hadir pada kegiatan pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa tersebut untuk mendukung nomor 02 (Dua) merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada masa kampanye yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, yaitu H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon wakil Bupati).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO 1904 warna Hitam IMEI 862645045006292 dan 862645045006284, telah diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi DAHLIL bin KOMARUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman video sdr. WARMAN (Kepala Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab.Tasikmalaya) ketika memberikan sambutan dalam kegiatan Penyerahan/Pembagian BLT Dana Desa yang diakhir sambutannya mengajak warga yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk mendukung atau memilih Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dari Nomor Urut 2 (sdr. ADE SUGIANTO - Sdr. CECEP NURUL YAKIN), 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Camat Sukaratu Kab. Tasikmalaya tanggal 30 November 2020 yang menerangkan bahwa sdr. WARMAN, tempat/tanggal lahir Tasikmalaya, 6 November 1971 Alamat Kp. Sindanggalih Rt.12 Rw.05 Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya adalah benar menjabat sebagai kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya, 1 (satu) bundel salinan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, 1 (satu) bundel salinan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 141.1/Kep.353-Pemdes/2019, tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Untuk Masa Bakti 2019-2025, adalah merupakan suatu berkas yang menjadi satu dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap sebagai seorang kepala daerah yang harus memberikan contoh pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WARMAN bin TURYO TURWA WASITA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO 1904 warna Hitam IMEI 862645045006292 dan 862645045006284;
dikembalikan kepada Saksi DAHLIL bin KOMARUDIN ;
 - 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman video sdr. WARMAN (Kepala Desa Sukagalih Kec.Sukaratu Kab.Tasikmalaya) ketika memberikan sambutan dalam kegiatan Penyerahan/Pembagian BLT Dana Desa yang diakhir sambutannya mengajak warga yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk mendukung atau memilih Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dari Nomor Urut 2 (sdr. ADE SUGIANTO - Sdr. CECEP NURUL YAKIN);
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Camat Sukaratu Kab. Tasikmalaya tanggal 30 November 2020 yang menerangkan bahwa sdr. WARMAN, tempat/tanggal lahir Tasikmalaya, 6 November 1971 Alamat Kp. Sindanggalih Rt.12 Rw.05 Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya adalah benar menjabat sebagai kepala Desa Sukagalih Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya;
 - 1 (satu) bundel salinan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020;
 - 1 (satu) bundel salinan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 141.1/Kep.353-Pemdes/2019, tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Untuk Masa Bakti 2019-2025;dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari SENIN, tanggal 18 Januari 2021, oleh E.S.G LATUTUAPARAYA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li , dan DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, AMAT PERMANA, S.H., dan SAEFUL MARPU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh SITI HALIMATUN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

Ttd

HAKIM KETUA

Ttd

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

Ttd

E.S.G LATUTUAPARAYA, S.H., M.H

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MENGESAHKAN
SALINAN / PHOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA KLAS I
PANITERA

Ttd



AMAT PERMANA, S.H.

Ttd

SAEFUL MARPU, S.H.